

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH _ PERUBAHAN

2026

PERWAL NOMOR 1 BD 2026/NO 1, 10 HLM

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 14 Tahun 2025; Perda Kota Tsm No. 2 Tahun 2022; Perda Kota Tsm No. 6 Tahun 2024; Perda Kota Tsm No. 9 Tahun 2025; Perwal Kota Tsm No. 51 Tahun 2022; Perwal Kota Tsm No. 34 Tahun 2025.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 Januari 2026.
 - Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan